



**Kewenangan Kepala Desa dalam Mengangkat dan
Memberhentikan Perangkat Desa (Studi Pemerintahan Desa
Kabupaten Kuningan)**

***The Authority of the Village Head in Appointing and
Dismissing Village Officials (Study of Village Government in
Kuningan Regency)***

Ihab Sihabuddin, Iman Jalaludin Rifa'i, Beben Muhammad Bachtiar

Fakultas Hukum Universitas Kuningan

email: 20201410009@uniku.ac.id

Artikel Info

Kata Kunci:

Kewenangan, Kepala
Desa, Pengangkatan
dan Pemberhentian

Keywords: *Authority,
Village Head,
Appointment and
Dismissal*

Abstrak

Kepala desa sebagai pelaksana otonomi desa memiliki peran penting dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa harus menjaga kemitraan kerja dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Permasalahan sering muncul pada proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang kadang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kebutuhan. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji kewenangan dan implementasi kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan studi kasus di Kabupaten Kuningan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kepala desa berkonsultasi dengan camat sebelum mengangkat atau memberhentikan perangkat desa. Disarankan agar pengangkatan dilakukan secara *open bidding* dan membentuk tim seleksi independen demi transparansi dan keadilan.

Abstract

As the implementer of village autonomy, the village head plays a crucial role in development and community service. In carrying out their duties, the village head must maintain working partnerships and pay attention to community aspirations. Problems often arise in the process of appointing and dismissing village officials, which sometimes do not align with the principles of justice and need. Therefore, continuous evaluation is essential. This study aims to examine the authority and implementation of village heads in appointing and dismissing village officials based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, with a case study in Kuningan Regency. The study used an empirical juridical approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results indicate that village heads consult with the sub-district head before appointing or dismissing village officials. It is recommended that appointments be conducted through open bidding and the formation of an independent selection team for transparency and fairness.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang bersendikan konstitusi dengan menganut sistem Pemerintahan Demokrasi.¹ Artinya Indonesia sebagai suatu negara, bukan hanya sebagai negara kekuasaan (*match staat*) melainkan Negara yang berlandaskan hukum yang menjamin hak-hak dan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Sistem Pemerintahan Indonesia sebagai Negara hukum demokrasi yang menghendaki sikap dan kebebasan hak asasi dan loyalitas demi kebaikan segenap warga masyarakat, maka tatanan pemerintahan desa sebagai yang terendah harus berlandaskan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi dalam suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Desa merupakan suatu Organisasi Pemerintah yang secara Politis memiliki kewewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pelaksanaan demokrasi tingkat lokal merupakan hal yang fundamental jika negara ingin menjalankan demokrasi menyeluruh mulai dari tingkat nasional hingga lingkup pemerintahan terkecil yaitu desa. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan demokrasi tersebut,³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di desa sebagaimana bunyi dari Pasal 25 Undang-Undang Desa tersebut.⁴ Unsur desa sebagai wilayah otonom diberi kewenangan secara khusus dalam mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hal ini diatur dalam Pasal 26 (2) Undang-Undang

¹ Kencana Inu, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.172

² Gilang Nugraha Pratama, Eliyusnadi, Syafri Juana, *Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, JAN Maha: Jurnal Administrasi Nusantara Maha, Vol. 5 No. 8, Agustus 2023, hlm. 781.

³ Sutjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Ke 6*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2006, hlm 170.

⁴ Rebecca Tanonggi, Donna O. Setiabudhi, Josepus. J. Pinori, *Kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025, Page1881-1896, DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20441>.

Desa bahwa untuk melaksanakan tugas, kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai kebutuhan sumber daya manusia di desa yang bersangkutan.

Proses perekrutan perangkat desa dinilai penting dalam upaya menunjang jalannya pemerintahan desa yang efektif, maka kepala desa perlu mengangkat perangkat desa yang berorientasi pada kinerja. Secara konsep, kinerja merupakan tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Dengan demikian, kinerja yang lebih intensif serta optimal diperlukan demi optimalisasi bidang tugas yang dibebankan kepadanya. bahwa terdapat pengaruh dalam perekrutan perangkat desa terhadap kinerja perangkat pemerintah daerah di Kuningan Kabupaten Kuningan. Dengan demikian, perundang-undangan tentang desa telah diimplementasikan dalam proses perekrutan perangkat desa sebagai wujud otonomi desa.

Kepala desa sebagai pelaksana otonomi desa, dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud untuk membantu melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat.⁵ Dalam Pasal 26 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, oleh karena itu kepala desa harus selektif dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang sesuai dengan kebutuhan desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Dimana persyaratan pengangkatan perangkat desa diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam tuturan *Das Sein* Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sering terjadi pengangkatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak mengikuti prinsip-prinsip yang benar dapat menjadi sumber ketidakpuasan dan ketidakadilan di tingkat desa maka dari itu pentingnya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap proses pengangkatan perangkat desa guna memastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai keadilan. Pembaruan dan perbaikan dalam peraturan dasar dapat menjadi langkah penting dalam mencapai tujuan ini.

⁵ <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/pdf>, diakses pada 26 Desember 2023, pukul 11.34 WIB).

Berdasarkan aturan bahwa kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak camat, yang mana nantinya camat dapat mengeluarkan dua rekomendasi yaitu berupa persetujuan dan penolakan terhadap pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa. Hasil rekomendasi camat yang berupa penolakan, maka kepala desa akan melakukan penjaringan kembali calon perangkat desa. Mengenai pemberhentian perangkat desa, bahwasannya rekomendasi tertulis dari camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam keputusannya memberhentikan perangkat desa dan dalam pemberhentian kepala desa dijelaskan pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kabupaten Kuningan memiliki 376 desa dari 32 kecamatan. Dari desa yang ada di Kuningan sudah terdapat yang melakukan perekrutan desa berdasarkan sistem *Open Bidding* dan masih banyak desa yang belum melakukan perekrutan dengan sistem *Open Bidding*. Dalam hal ini yang seharusnya pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa mengikuti prosedur yang transparan, partisipatif, dan adil. Proses ini perlu memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat memiliki kualifikasi, integritas, dan komitmen untuk melayani masyarakat secara baik.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah *pertama* bagaimana Kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? *Kedua*, bagaimana Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan?

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁶ Spesifikasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua kondisi dan fakta serta menganalisa pelaksanaan yang ada sekarang yang berkaitan

⁶ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka-Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 2.

tentang efektivitas pengawasan Inspektorat daerah Kabupaten Kuningan terhadap pengelolaan dana desa.

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa

Implementasi prinsip negara hukum diwujudkan melalui kewajiban setiap pejabat pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berdasarkan kehendak atau kepentingan pribadi.⁷ Kepala desa merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Salah satu kewenangan strategis yang dimiliki kepala desa adalah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kewenangan ini bukan sekadar administratif, melainkan juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang baik, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus dilakukan secara objektif, transparan, serta memperhatikan nilai-nilai keadilan dan aspirasi warga desa.⁸

Namun, dalam praktiknya, kewenangan kepala desa ini sering menimbulkan polemik, terutama ketika proses tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan riil desa atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ketidaksesuaian dalam pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial di tingkat lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam konteks hukum positif, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, guna memastikan bahwa kewenangan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Matias Kalikat Remijawa, Saryono Yohanes, Dhesy A. Kase, *Problematika Eksekusi Putusan PTUN No. 56/G/2022/PTUN.KPG tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kondamara*, Madani Legal Riview, Vol. 9 Nomor 1 Juni 2025, hlm. 73. DOI: <https://doi.org/10.31850/malrev.v9i1.3800>

⁸ Muchlis Sadzili, Siti Khoiriah, Thannu Setyawan, *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Journal Of Constitutional Law Society, Volume 1, Number 2, September 2022, hlm. 202. DOI: <https://doi.org/10.36448/cls.v1i2.32>

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Pasal 18 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Ini mencakup berbagai aspek pengelolaan administratif, pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan desa. Salah satu aspek dari kewenangan tersebut adalah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, seperti yang diatur dalam pasal Pasal 117 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pasal ini menetapkan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Pasal ini merupakan dasar hukum yang memberikan landasan bagi Kepala Desa untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin di tingkat desa dan mengatur pengelolaan pemerintahan desa secara efektif.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perangkat Desa

Pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perangkat Desa menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa. Ini menegaskan bahwa Kepala Desa memiliki wewenang mutlak dalam proses pengelolaan perangkat desa di tingkat desa, termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian mereka. Pasal 8 dalam peraturan tersebut mengatur tentang kewajiban perangkat desa dan alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pemberhentian perangkat desa. Pasal ini menyatakan berbagai tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa, seperti melaksanakan kebijakan desa, membantu Kepala Desa dalam mengelola administrasi desa, serta menjaga ketertiban dan keamanan di desa. Pasal ini juga menyebutkan beberapa alasan yang dapat menjadi dasar pemberhentian perangkat desa, seperti pelanggaran disiplin, kinerja yang buruk, atau penyimpangan hukum. Dengan demikian, Pasal 8 memberikan landasan bagi Kepala Desa untuk melakukan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 5, kepala desa memiliki kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada camat. Pemberhentian perangkat desa dapat terjadi dalam tiga kondisi, yaitu karena

meninggal dunia, mengajukan permintaan sendiri, atau diberhentikan oleh kepala desa. Dalam hal pemberhentian, terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar, yaitu: pertama, apabila perangkat desa telah mencapai usia 60 tahun; kedua, apabila yang bersangkutan dinyatakan sebagai terpidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; ketiga, jika mengalami berhalangan tetap yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas secara permanen; keempat, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan kelima, apabila melanggar larangan yang berlaku bagi perangkat desa. Ketentuan ini menegaskan bahwa proses pemberhentian harus dilakukan secara tertib hukum dan akuntabel, agar tidak menimbulkan konflik serta menjaga profesionalitas aparatur desa.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa

Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemerintahan desa menyatakan bahwa susunan pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan tersebut antara lain: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia; berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK); tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana paling singkat lima tahun; serta bersedia diangkat menjadi perangkat desa.

Pengangkatan perangkat desa merupakan kewenangan penuh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, kepala desa wajib mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terwujud pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kepala desa juga dapat melakukan alih jabatan perangkat desa dalam rangka mendukung kelancaran operasional dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan tetap memperhatikan prinsip kecakapan, kebutuhan organisasi, serta asas keadilan.

f. Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa

Dalam Pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Alih Jabatan Perangkat Desa. Dalam proses ini, kepala desa diwajibkan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Camat terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Bahwa dalam Peraturan ini menetapkan tentang perangkat desa, rancangan pengangkatan, pemberhentian, dan pembuangan perangkat desa Peraturan ini juga menetapkan tentang pengangkatan perangkat desa paling lambat yang tidak boleh lebih dari 60 hari Peraturan ini menyatakan bahwa pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Kuningan tidak melalui proses pemilihan warga.

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan karisma atau kekuatan fisik”.⁹ Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti, perintah, pengawasan, yurisdiksi atau kekuasaan.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya dari tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.¹⁰

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara, dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan, disini peneliti akan menganalisis bagaimana Kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan

⁹ Widorini, Raden Roro Theresia Tri, *Pergeseran Makna Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tipikor-Damera Press*. Damera Press, 2023, hlm 30

¹⁰ Susanto, Sri Nurhari. *Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan Administrative Law and Governance Journal*, 2020, hlm 430-441.

memberhentikan Perangkat Desa yang sudah berjalan di seluruh Indonesia dengan menggunakan teori Negara Hukum.

Awal munculnya konsep negara hukum bermula diperkenalnya konsep *rechtstaat* hasil pemikiran dari **Immanuel Kant** dan **Frederich Julius Stahl**, yang dikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental. Konsep *rechtstaat* **Immanuel Kant** melahirkan pemikiran tentang konsep Negara hukum formal. Dalam konsep Negara hukum formal ini Negara menjamin kebebasan individu, negara tidak diperkenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Oleh karena itu konsep *rechtstaat* ini disebut sebagai Negara hukum liberal.¹¹

Pada teori negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Mengenai makna dari negara berdasarkan atas hukum, Mochtar Kusumaatmaja menyatakan, bahwa makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah “kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya didalam hukum” Pemahaman demikian mengandung konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan orang baik penguasa maupun rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa pengecualian.¹²

Konsep Negara hukum Indonesia pada awalnya tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan formal, tetapi hanya dapat ditemukan didalam penjelasan umum butir 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang system pemerintahan, yang kemudian setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3), yang dirumuskan “Indonesia adalah Negara hukum” ketentuan pasal tersebut tidak mencantumkan kata *rechtstaat* lagi, tetapi tidak menyebutkan unsur-unsur dari konsep Negara hukum dimaksud.¹³ Sedangkan menurut **Satjipto Rahardjo**, Rumusan ini menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia memiliki karakter tersendiri, yaitu menggabungkan nilai utama *rechtsstaat* yaitu kepastian hukum dan nilai utama dari *rule of law*, yaitu kemanfaatan dan keadilan.¹⁴

Konsep Negara hukum Indonesia dibangun atas dasar falsafah Pancasila, oleh karena itu pembangunan hukum didasarkan pada landasan idiologi Pancasila, artinya hukum harus mencerminkan asas-asas atau nilai-nilai Pancasila yang menjadi Dasar

¹¹ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-konsep Hukum Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2013, hlm, 12

¹² Ibid, hlm 13

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni 2014 hlm, 15

¹⁴ Ibid hlm 15

Negara. Dalam kaitannya dengan konsep Negara hukum Indonesia yang bercirikan Pancasila, **Philip M Hadjon** menyatakan elemen atau ciri Negara Hukum Pancasila adalah¹⁵ :

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;

Pemikiran negara hukum Indonesia, pada satu sisi berkiblat ke barat dan pada sisi lain mengacu nilai-nilai kultural Indonesia asli. Pemikiran negara hukum inilah yang kemudian mendorong pengembangan model negara hukum versi Indonesia yaitu Negara hukum berdasarkan Pancasila. Sebagai suatu ideologi, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan negara hukum.¹⁶ Pancasila merupakan falsafah, dasar negara dan ideologi terbuka. Pancasila menjadi sumber pencerahan, sumber inspirasi dan sebagai dasar menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Konsep negara hukum Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara hukum formil dan materiil, karena selain menggunakan undang- undang juga menekankan adanya pemenuhan nilai-nilai hukum.

Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari setiap produk hukum. Konsep Negara hukum Pancasila itu harus mampu menjadi sarana dan tempat yang nyaman bagi kehidupan bangsa Indonesia. Negara Hukum Pancasila menurut **B Arief Sidharta**, Negara Pancasila adalah Negara hukum yang didalamnya semua penggunaan kekuasaan harus ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum.¹⁷ Negara Pancasila adalah Negara demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan menegakannya selalu terbuka bagi seluruh rakyat, yang didalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan public harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat terbuka bagi pengkajian nasional oleh semua pihak dalam kerangka dan tata hukum yang berlaku.¹⁸

Dari Kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa yang sudah dipaparkan oleh peneliti diatas maka dapat ditarik suatu analisis oleh

¹⁵ *Ibid* hlm 16

¹⁶ *Ibid* hlm 16

¹⁷ Shidarta, Shidarta. Bernard Arief Sidharta, *Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum, (2020), hlm 441-476.

¹⁸ *Ibid* hlm 20.

peneliti yang menggunakan Teori Negara Hukum, bahwa dalam Teori Negara Hukum prinsip-prinsip pemerintah harus didasarkan atas hukum dan konstitusi untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dengan adanya berbagai peraturan mengenai Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa maka Indonesia sebagai negara hukum telah berusaha atau berupaya untuk mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dimana dengan di buatnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa. Tentu dengan adanya Undang-undang ini memberikan asas keadilan bagi masyarakat Indonesia karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama.

Berdasarkan penelitian Kewenangan Kepala Desa sudah melaksanakan pemilihan perangkat Desa di beberapa Desa di Kabupaten Kuningan dengan Open Bidding atau pemilihan secara terbuka akan tetapi realita yang terjadi di lapangan masih ada Desa yang belum melaksanakan Open Bidding karena calon perangkat Desa yang tidak memenuhi syarat dan kurangnya peminat dalam pencalonan perangkat Desa tersebut. Dalam Pemberhentian perangkat Desa juga masih ada Kepala Desa yang memberhentikan Aparat Desanya dengan semena-mena yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini dilaksanakannya *Oppen Bidding* bertujuan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam proses perekrutan Perangkat Desa.

B. Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan.

Pemerintahan desa merupakan bagian penting dalam struktur pemerintahan di Indonesia, di mana kepala desa dan perangkat desa memiliki peran sentral dalam menjalankan administrasi dan layanan publik di tingkat lokal.¹⁹ Kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan aspek penting dalam desain otonomi desa pasca reformasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa diberikan kewenangan atributif untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, termasuk membentuk dan membubarkan

¹⁹ Septia Dwi Tentri, Syahrul Maghfiroh, Tia Heni Viana, Muhammad Atha Fahrezi, *Menyoal Pemberhentian Kepala Dusun Roworayung oleh Kepala Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang (Studi Keputusan Kepala Desa Nomor 62/G/2024/Ptun.Sby)*, JUS SOCIETAS: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Volume 1 Number 1 (February 2025) Page 41–52.

struktur perangkat desa.²⁰ Untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa, pemilihan perangkat desa perlu dilakukan secara rutin dan teratur agar tercipta pelayanan publik yang efektif dan efisien. Salah satu contoh pelaksanaan yang baik adalah di **Desa Cengal**, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, yang menggelar *open bidding* pada Mei–Juni 2023 untuk posisi Kaur Perencanaan dan Kasi Pelayanan. Proses ini mengikuti Permendagri No. 83 Tahun 2015 dan Perda Kuningan No. 13 Tahun 2015, melalui tahapan administrasi, seleksi tertulis, psikotes, wawancara, dan praktik (termasuk tes IT), dengan partisipasi 17 peserta yang semuanya memenuhi syarat.

Seleksi dilakukan secara profesional oleh panitia yang dapat melibatkan pihak ketiga atas persetujuan kepala desa. Hasil seleksi kemudian diajukan ke camat untuk memperoleh rekomendasi tertulis atas dua calon, sebelum kepala desa menetapkan perangkat terpilih. Proses ini dinilai sukses karena menghasilkan perangkat yang kompeten, khususnya dalam penguasaan teknologi. Selama kepemimpinan kepala desa saat ini, tidak ada pemberhentian karena pelanggaran, hanya karena batas usia. *Open bidding* terbukti meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan di Desa Cengal. Ujian Seleksi Perangkat Desa Cengal terdiri dari 4 tahap yang diselesaikan sekaligus dalam 1 (satu) hari, secara berurutan tahapan tersebut terdiri dari Ujian Tertulis, Psikotes/Tes Psikologi, Wawancara, Tes Praktik (Tes IT). Setelah pengumuman hasil nilai ujian seleksi yang seharusnya dilakukan pada bulan Juni 2020, tahap selanjutnya adalah pengumuman final. Pengumuman final yaitu penyampaian hasil dari seluruh tahapan pengisian lowongan Perangkat desa sebelumnya. Dimana isi dari pengumuman tersebut yaitu antara Lolos atau Tidak Lolos. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat 2 huruf c Perda Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sebelum Kepala Desa menetapkan peserta yang lolos untuk mengisi lowongan Kaur Perencanaan dan Kasi Pelayanan seharusnya minimal ada 2 orang peserta yang konsultasi terhadap Camat. Namun dalam proses seleksi perangkat desa Cengal, berdasarkan keterangan Kepala Desa saat diwawancarai penulis, Kepala Desa mengirimkan hasil dari ujian seleksi tersebut kepada Camat dan baru setelah itu Camat memberikan surat rekomendasi kepada Kepala Desa perihal nama peserta yang direkomendasikan berhak untuk menjadi pengisi lowongan Kaur Perencana dan Kasi Pelayanan.

²⁰ Alpasah, Sugeng Dwiono, *Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Lampung Utara*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3 Nomor 2 Mei 2025, hlm. 355. DOI:<https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1029>

Desa Panyosogan, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, memiliki struktur perangkat desa yang meliputi berbagai unsur seperti Kepala Seksi dan Kepala Urusan, termasuk Kaur Perencanaan. Pada Januari 2024, desa ini membuka lowongan untuk posisi Kaur Perencanaan. Namun, hanya satu orang yang mendaftar, meskipun masa pendaftaran diperpanjang selama dua minggu. Karena tidak ada pendaftar lain, seleksi tidak dilaksanakan dan calon tunggal tersebut langsung diangkat melalui musyawarah antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa menyatakan bahwa rendahnya minat warga disebabkan oleh banyaknya penduduk yang merantau, sehingga proses rekrutmen dilakukan secara sederhana namun tetap melalui persetujuan formal.

Sementara itu, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kalimanggis, juga melaksanakan proses rekrutmen perangkat desa untuk mengisi posisi Kasi Pelayanan dan Kepala Dusun pada Juni 2020. Berbeda dengan Desa Panyosogan, proses di Kalimanggis dilakukan secara terbuka melalui mekanisme open bidding yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dan Perda Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015. Sebanyak tujuh orang mendaftar dan mengikuti tahapan seleksi yang mencakup seleksi administrasi, ujian tertulis, wawancara, tes psikologi, serta ujian praktik. Seleksi ini dilaksanakan oleh panitia desa yang bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni Tim Independen dari Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Hasil seleksi kemudian diajukan ke camat untuk memperoleh rekomendasi tertulis sebelum Kepala Desa mengangkat perangkat yang terpilih.

Desa Sangkanhurip, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, merupakan salah satu desa yang telah melaksanakan rekrutmen perangkat desa melalui mekanisme open bidding pada tahun 2021, khususnya untuk mengisi posisi Kasi Perencanaan. Kepala Desa, Bapak Gunawan Wibisana, menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan Perda Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015. Desa Sangkanhurip memiliki struktur perangkat desa yang terdiri dari kepala seksi dan kepala urusan, termasuk urusan perencanaan dan pelaporan. Kata "aparatur" yang digunakan dalam konteks ini tidak terbatas pada pegawai negeri saja, melainkan mencakup setiap individu yang berperan dalam kegiatan pemerintahan desa, baik yang berstatus PNS maupun non-PNS. Proses pendaftaran dibuka sejak Juni 2021, dengan delapan orang pendaftar yang semuanya memenuhi persyaratan administrasi, sehingga tidak diperlukan perpanjangan masa pendaftaran.

Tahapan seleksi dilakukan secara ketat dan transparan oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa, dengan melibatkan pihak ketiga dari Fakultas Hukum Universitas Kuningan sebagai tim independen penguji. Seleksi meliputi ujian tertulis, tes psikologi, wawancara, dan ujian praktik (tes IT), yang dilaksanakan dalam satu hari. Hasil seleksi diumumkan melalui papan pengumuman serta saat sosialisasi ujian kepada peserta. Setelah semua tahapan selesai, panitia membuat berita acara dan menyampaikan hasil kepada Kepala Desa. Sesuai ketentuan, hasil tersebut kemudian dikonsultasikan ke Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis. Pengangkatan perangkat desa baru hanya dapat dilakukan jika rekomendasi tersebut telah dikeluarkan, dan minimal terdapat dua orang calon yang diajukan. Proses ini menunjukkan bahwa prosedur seleksi dijalankan sesuai regulasi, meskipun dalam praktiknya Camat tetap memberikan rekomendasi meskipun hanya satu calon yang diajukan.

Dalam hal pemberhentian perangkat desa, Kepala Desa menyatakan bahwa selama masa jabatannya, belum pernah terjadi pemberhentian karena pelanggaran, kecuali karena batas usia maksimal perangkat desa yang telah mencapai 60 tahun. Meski demikian, pernah terjadi pemberhentian sementara terhadap seorang Kaur Keuangan karena adanya penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi. Tindakan tersebut diambil setelah dilakukan konsultasi dengan Camat, dan pemberhentian dilakukan selama 90 hari sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Desa menilai bahwa perangkat desa hasil seleksi open bidding menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan perangkat sebelumnya, terutama dalam hal disiplin dan pelayanan kepada masyarakat.

Desa Tembong memiliki struktur pemerintahan desa yang terdiri dari kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan, kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, serta kepala urusan perencanaan dan pelaporan. Istilah "aparatur desa" tidak semata-mata merujuk pada pegawai negeri, melainkan mencakup seluruh individu yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, baik yang berstatus PNS maupun non-PNS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tembong, Bapak Suhara, diketahui bahwa pada awal tahun 2023 desa tersebut melaksanakan proses open bidding untuk mengisi kekosongan jabatan Kaur Pemerintahan, Kaur Kesejahteraan, dan Kepala Dusun. Proses ini diawali dengan musyawarah desa untuk menyosialisasikan tahapan pencalonan serta persyaratan pengangkatan perangkat desa sesuai dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Pendaftaran dilakukan tanpa perpanjangan waktu karena sebanyak tujuh peserta

telah memenuhi syarat administrasi. Nama-nama calon yang lolos seleksi administratif diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman dan sosialisasi langsung kepada peserta.

Tahapan seleksi calon perangkat desa di Desa Tembong mencakup ujian tertulis, tes psikologi, wawancara, dan ujian praktik (termasuk tes IT), yang dilaksanakan serentak dalam satu hari di Balai Desa Tembong, bekerja sama dengan Universitas Kuningan. Panitia seleksi dibentuk oleh Kepala Desa dengan melibatkan BPD, aparat desa, dan tokoh masyarakat. Setelah pelaksanaan ujian, panitia menyusun berita acara dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat. Sesuai Pasal 8 ayat (2) Perda Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015, pengangkatan perangkat desa memerlukan rekomendasi tertulis dari Camat, yang hanya dapat dikeluarkan apabila terdapat minimal dua calon. Namun, dalam praktiknya, Camat tetap memberikan rekomendasi meskipun hanya satu calon diajukan. Untuk pemberhentian perangkat desa, belum pernah terjadi karena pelanggaran hukum, melainkan karena batas usia maksimal 60 tahun. Menurut Bapak Suhara, perangkat desa hasil seleksi open bidding menunjukkan kinerja pelayanan publik yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Hasil penelitian di beberapa Desa Kabupaten Kuningan di atas mengenai Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka dapat juga di analisis dengan menggunakan teori Kewenangan **F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek** yang terdiri dari tiga komponen, adapun analisisnya sebagai berikut:

- a. Kewenangan Komponen Pengaruh, Kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhenti perangkat desa yang berpengaruh terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Contohnya, kewenangan komponen pengaruh dapat berupa kewenangan untuk membuat keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- b. Kewenangan Komponen Dasar Hukum, Kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhenti perangkat desa yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Contohnya, kewenangan komponen dasar hukum dapat berupa kewenangan untuk mengikat perangkat desa kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kewenangan Komponen Konformitas, Kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhenti perangkat desa yang berhubungan dengan kewajiban konformitas. Contohnya, kewenangan komponen konformitas dapat berupa kewenangan untuk memastikan bahwa perangkat desa memenuhi kewajiban konformitas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat perbedaan mencolok antara desa yang melaksanakan pengangkatan perangkat desa

secara terbuka (*open bidding*) dengan desa yang tidak melaksanakannya. Desa yang menerapkan *open bidding* memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai proses seleksi, termasuk kriteria, syarat, dan mekanisme pendaftaran calon perangkat desa, sehingga masyarakat dapat memahami, memantau, dan bahkan berpartisipasi aktif dalam proses tersebut melalui sosialisasi dan diskusi. Keterlibatan masyarakat ini memungkinkan penilaian yang lebih objektif terhadap para calon dan berkontribusi pada hasil seleksi yang lebih akurat serta mencerminkan kepentingan publik. Sebaliknya, desa yang tidak melakukan seleksi secara terbuka cenderung menimbulkan kecurigaan, ketidakpastian, dan meminimalkan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas perangkat desa yang terpilih serta kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan. Seleksi terbuka juga menjamin adanya keadilan dan transparansi dalam pengangkatan perangkat desa, mengurangi potensi praktik nepotisme dan korupsi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam berbagai regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Meskipun menjadi kewenangan kepala desa, proses tersebut bukan merupakan kewenangan absolut, melainkan melibatkan camat sebagai pihak yang memberikan rekomendasi dan pertimbangan terhadap usulan pengangkatan atau pemberhentian. Camat menilai kesesuaian alasan dengan ketentuan perundang-undangan serta mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul. Di Kabupaten Kuningan, secara umum implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah mengikuti ketentuan peraturan, termasuk melalui pelaksanaan *open bidding* yang transparan. Meski demikian, masih terdapat beberapa desa yang belum sepenuhnya menjalankan proses ini sesuai aturan.

Sebagai rekomendasi, kepala desa dalam menjalankan kewenangannya sebaiknya menerapkan sistem seleksi terbuka (*open bidding*) yang disertai dengan pembentukan tim seleksi independen dari unsur masyarakat dan tokoh desa guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Proses ini perlu diumumkan secara terbuka menggunakan media komunikasi desa dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

Selain itu, kepala desa perlu menyusun Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum pelaksanaan, serta melaksanakan evaluasi kinerja perangkat desa secara rutin berdasarkan indikator yang objektif. Evaluasi tersebut harus dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam pengangkatan atau pemberhentian. Untuk memperkuat tata kelola, diperlukan sistem pengawasan internal di tingkat desa, pelatihan berkala bagi perangkat desa terpilih, dan peningkatan pemahaman hukum oleh seluruh elemen desa, termasuk kepala desa, BPD, dan masyarakat, guna menciptakan pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpasah, Sugeng Dwiono, *Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Lampung Utara*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3 Nomor 2 Mei 2025.
- Gilang Nugraha Pratama, Eliyusnadi, Syafri Juana, *Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, JAN Maha: Jurnal Administrasi Nusantara Maha, Vol. 5 No. 8, Agustus 2023.
- Kencana Inu, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Matias Kalikat Remijawa, Saryono Yohanes, Dhesy A. Kase, *Problematisa Eksekusi Putusan PTUN No. 56/G/2022/PTUN.KPG tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kondamara*, Madani Legal Riview, Vol. 9 Nomor 1 Juni 2025.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Kosep-konsef Hukum Pembangunan*, Bandung, Alumni, Vol. 6 Nomor 1, 2016, DOI: 10.31289/jap.v6i1.1047.
- Muchlis Sadzili, Siti Khoiriah, Thannu Setyawan, *Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturann Perundang-Undangan Di Indonesia*, Journal Of Constitutional Law Society, Volume 1, Number 2, September 2022.
- Pratama, S. M., dan Pambudhi, H. D. "Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah." JAH: Jurnal Analisis Hukum, Vol 4 Nomor 1, 2021, DOI: <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/295>.
- Rebecca Tanonggi, Donna O. Setiabudhi, Josepus. J. Pinori, *Kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa*, INNOVATIVE: Journal ff Social Science Research, Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025.
- Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka-Press, Yogyakarta, 2021,

- Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka-Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 2.
- Septia Dwi Tentri, Syahrul Maghfiroh, Tia Heni Viana, Muhammad Atha Fahrezi, *Menyoal Pemberhentian Kepala Dusun Roworayung oleh Kepala Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang (Studi Keputusan Kepala Desa Nomor 62/G/2024/Ptun.Sby)*, JUS SOCIETAS: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Volume 1 Number 1 (February 2025).
- Shidarta, Shidarta. Bernard Arief Sidharta, *Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2 (2020), DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>.
- Sutjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Ke 6*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2006.
- Susanto, Sri Nurhari. *Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, no. 3, pp. 430 - 441, Sep. 2020. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430-441>.
- Yatminiwati, M. "Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa: (Studi pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang", ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak, Vol.1 Nomor 1, 2017, DOI: <https://doi.org/10.30741/assets.v1i1.5>.